



BUPATI BUNGO
PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI KABUPATEN BUNGO

NOMOR 8 TAHUN 2025

TENTANG

UNIT PELAKSANA TEKNIS
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
PADA DINAS SOSIAL, PERNGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA
BERENCANA, PEMEBERAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN BUNGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUNGO

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bungo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
3. Undang-Undang.....2

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

9. Peraturan.....3

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
11. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 532);
12. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2016 Nomor 5), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2022 Nomor 6);
13. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perlindungan Perempuan (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2022 Nomor 7);
14. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2024 Nomor 7);
15. Peraturan Bupati Bungo Nomor 12 Tahun 2024 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Tata Kerja serta Struktur Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2024 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG UNIT PELAKSANA TEKNIS PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK PADA DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMEBERAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN BUNGO

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bungo
2. Pemerintah.....4

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bungo
4. Dinas adalah Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bungo.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
6. Sekretaris Dinas adalah Sekretaris Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bungo.
7. Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat UPT Perlindungan Perempuan dan Anak adalah unsur pelaksana teknis pada Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bungo.
8. Kepala Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat Kepala UPT adalah Kepala UPT Perlindungan Perempuan dan Anak.
9. Kepala Subbagian Tata Usaha adalah Kepala Sub Bagian pada UPT Perlindungan Perempuan dan Anak.
10. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih di dalam kandungan.
11. Perempuan adalah seseorang yang berjenis kelamin perempuan.
12. Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan berdasarkan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, eksploitasi ekonomi, sosial, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang baik yang terjadi di kasawan publik atau dalam kehidupan pribadi.
13. Kekerasan terhadap Anak adalah setiap tindakan yang berakibat atau mungkin berakibat penderitaan bagi anak secara fisik, psikis, seksual, penelantaran, eksploitasi dan kekerasan lainnya.
14. Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya yang mengetahui atau mendengarkan atau telah terjadi kekerasan terhadap perempuan.
15. Perlindungan.....5

15. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta dapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
16. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional di Lingkungan UPT Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bungo

BAB II

PEMBENTUKAN DAN TIPELOGI

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPT Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- (2) UPT Perlindungan Perempuan dan Anak dibentuk dengan Tipeologi Kelas A.

BAB III

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 3

Kedudukan UPT Perlindungan Perempuan dan Anak berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di tingkat daerah kabupaten.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPT Perlindungan Perempuan dan Anak terdiri atas:
 - a. Kepala UPT;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Pelaksana; dan
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi UPT Perlindungan Perempuan dan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian.....6

Bagian Ketiga
Tugas dan Fungsi
Paragraf 1

UPT

Pasal 5

UPT Perlindungan Perempuan dan Anak bertugas melaksanakan kegiatan teknis operasional di wilayah kerjanya dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya.

Pasal 6

UPT Perlindungan Perempuan dan Anak dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 menyelenggarakan fungsi layanan:

- a. pengaduan masyarakat;
- b. penjangkauan korban;
- c. pengelolaan kasus;
- d. penampungan sementara;
- e. mediasi; dan
- f. pendampingan korban.

Pasal 7

UPT Perlindungan Perempuan dan Anak dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan untuk layanan dasar dalam 1 (satu) daerah kabupaten.

Paragraf 2

Kepala UPT

Pasal 8

Kepala UPT Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai tugas untuk memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan UPT Perlindungan Perempuan dan Anak dalam menyelenggarakan layanan perlindungan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya.

Pasal 9

Kepala UPT Perlindungan Perempuan dan Anak dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, mempunyai uraian tugas:

- a. mengoordinasikan dan mengendalikan semua kegiatan penyelenggaraan layanan di UPT Perlindungan Perempuan dan Anak;
- b. menyusun program kerja UPT Perlindungan Perempuan dan Anak;
- c. menyusun rekomendasi hasil pengelolaan kasus;
- d. mengevaluasi hasil kerja UPT Perlindungan Perempuan dan Anak;

e. membina.....7

- e. membina dan meningkatkan kemampuan para pegawai dalam lingkungan kerja UPT Perlindungan Perempuan dan Anak;
- f. melaksanakan administrasi UPT Perlindungan Perempuan dan Anak; dan
- g. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan atasan sesuai lingkup tugas.

Paragraf 3

Subbagian Tata Usaha

Pasal 10

- (1) Subbagian Tata Usaha berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.
- (2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Subbagian Tata Usaha.

Pasal 11

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas:
 - a. penyiapan penyusunan rencana program dan anggaran;
 - b. pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan;
 - c. penyiapan bahan administrasi sumber daya manusia;
 - d. pelaksanaan ketatausahaan dan pencatatan data korban; dan
 - e. pelaksanaan kerumahtanggaan.

Paragraf 4

Pelaksana

Pasal 12

- (1) Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, terdiri dari:
 - a. Penelaah teknis kebijakan meliputi Konselor dan Mediator;
 - b. Pengadministrasi Perkantoran; dan
 - c. Operator Layanan Operasional terdiri dari Pengemudi, Petugas Keamanan, dan Penjaga Asrama;
- (2) Konselor dan Mediator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan Penjaga Asrama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.
- (3) Pengemudi dan Petugas Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT melalui Kepala Subbagian Tata Usaha.
- (4) Jumlah dan jenis jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja dari setiap fungsi penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 13.....8

Pasal 13

- (1) Konselor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pemberian bantuan psikologi/hukum untuk mengatasi masalah yang dihadapi konseli sehingga dapat melakukan kegiatan secara normal kembali.
- (2) Mediator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan mediasi untuk mencapai penyelesaian atau solusi yang dapat diterima oleh kedua belah pihak yang berselisih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Pengadministrasi Perkantoran mempunyai tugas melakukan kegiatan yang meliputi penerimaan, pencatatan dan pendokumentasian dokumen administrasi.
- (2) Pengemudi mempunyai tugas melakukan pelayanan transportasi yang bersifat kedinasan dengan kendaraan dinas.
- (3) Petugas Keamanan mempunyai tugas melakukan kegiatan yang meliputi pengamanan dan penertiban di lingkungan Kantor.
- (4) Penjaga Asrama mempunyai tugas melakukan kegiatan pelayanan, pengoperasian, dan pemeriksaan di bidang penjagaan asrama.

BAB IV

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 15

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d terdiri dari atas sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Daerah secara profesional sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada UPT.
- (4) Tiap Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior yang di tunjuk diantara tenaga fungsional yang ada dilingkungan UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Daerah.
- (5) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
TATA KERJA
Pasal 16

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, setiap pimpinan UPT Perlindungan Perempuan dan Anak wajib:
 - a. melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi serta kerja sama baik di lingkungan internal maupun eksternal;
 - b. memimpin dan mengoordinasikan bawahan, memberikan pengarahan, serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan;
 - c. melaksanakan sistem pengendalian internal;
 - d. mengawasi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing; dan
 - e. menyusun laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala UPT Perlindungan Perempuan dan Anak dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dapat berkoordinasi dengan:
 - a. pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan fasilitas layanan kesehatan lainnya;
 - b. balai pemasyarakatan;
 - c. kepolisian sektor, kepolisian resort, kepolisian daerah;
 - d. kejaksaan negeri dan kejaksaan tinggi;
 - e. pengadilan negeri dan pengadilan tinggi;
 - f. balai pelayanan penempatan dan perlindungan tenaga kerja indonesia (BP3TKI);
 - g. kantor wilayah Kementerian Agama;
 - h. kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - i. Lembaga Pembinaan Khusus Anak;
 - j. Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial; dan
 - k. institusi lainnya.
- (3) Kepala UPT Perlindungan Perempuan dan Anak menyampaikan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di wilayahnya.

BAB VI
JABATAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 17

- (1) Kepala UPT merupakan jabatan Pengawas eselon IV/a.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha merupakan jabatan Pengawas eselon IV/b.

Pasal 18

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian Kepala UPT dan Kepala Subbagian Tata Usaha ditetapkan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah.

(2) Pengangkatan.....10

- (2) Pengangkatan dan pemberhentian Pelaksana dan Kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan mekanisme dan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 19

Pembiayaan UPT Perlindungan Perempuan dan Anak dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lainnya yang sah dan bersifat tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bungo.

Ditetapkan di Bungo
pada tanggal 30 Juni 2025



BUPATI BUNGO,




DEDY PUTRA


Diundangkan di Bungo
pada tanggal 30 Juni 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUNGO,



MURSIDI

BERITA DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2025 NOMOR 8

PARAF HIERARKI	
ASISTEN SEKDA	
KABAG HUKUM	
ANALIS HUKUM	

PARAF	
Kep. Bpt. Bungo	
M. Bupati Bungo	

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI BUNGO
 NOMOR TAHUN 2025
 TENTANG
 UNIT PELAKSANA TEKNIS PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK PADA DINAS
 SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA,
 PEMEBERAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN
 BUNGO

STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS
 PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK



PARAF HIERARKI	
ASISTEN SEKDA	
KABAG HUKUM	
ANALIS HUKUM	

SEKDA KAB. BUNGO

 Drs. MURSIDI, M.M.

BUPATI BUNGO,

WAKIL BUPATI BUNGO
 TRI WAHYU HIDAYAT

DEDY PUTRA